



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahmi Rizani als Fahmi Bin Muhammad Arifin
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/16 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Penas Tani IV Rt.006 Rw.003 Kel / Desa Aluan Besar Kecamatan Batu Benawa kabupaten Hulu Sungai Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Fahmi Rizani als Fahmi Bin Muhammad Arifin ditangkap pada tanggal 21 November 2022;

Terdakwa Fahmi Rizani als Fahmi Bin Muhammad Arifin ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHMI RIZANI Als FAHMI Bin MUHAMMAD ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FAHMI RIZANI Als FAHMI Bin MUHAMMAD ARIFIN berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau penusuk dengan Panjang besi 21,5 cm (dua puluh satu koma lima centi meter), lebar besi 3 cm (tiga centi meter), Panjang hulu yang terbuat dari kayu warna coklat 10 cm (sepuluh centi meter) lengkap dengan kompart yang panjangnya 24,5 cm (dua puluh empat koma lima centi meter) dan lebar kompart 4 cm (empat centi meter).
4. Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
5. Menetapkan agar Terdakwa FAHMI RIZANI Als FAHMI Bin MUHAMMAD ARIFIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa tinggal sebatang kara karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan saudara kandungnya tinggal jauh dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

“Bahwa Terdakwa **FAHMI RIZANI Alias FAHMI Bin MUHAMMAD ARIFIN** pada hari Senin tanggal 21 November 2022, sekira jam 13.30 Wita atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Penas Tani IV RT.002 RW.001 Kelurahan/Desa Aluan Besar Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di rumah ADIT) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi INDRA WIJAYA Bin SARJU ISMUNANDAR dan saksi HENDRAYANI Bin MISERAN serta Anggota Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 21 November sekira jam 13.30 WITA bertempat di Jalan Penas Tani IV RT.002 RW.001 Kelurahan/Desa Aluan Besar Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di rumah ADIT), Anggota Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada saat kejadian sedang melakukan penangkapan terhadap ADIT di dalam rumahnya yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada saat petugas sedang melakukan penangkapan, Terdakwa FAHMI RIZANI Alias FAHMI Bin MUHAMMAD ARIFIN datang dan masuk ke rumah ADIT, kemudian petugas melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan Panjang besi 21,5 (dua puluh satu koma lima) cm, lebar besi 3 (tiga) cm, Panjang hulu yang terbuat dari kayu warna coklat 10 (sepuluh) cm lengkap dengan kumpang yang panjangnya 24,5 (dua puluh empat koma lima) cm dan lebar kumpang 4 (empat) cm, selanjutnya petugas mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang telah disebutkan di atas ke Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa FAHMI RIZANI Alias FAHMI Bin MUHAMMAD ARIFIN bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam, bahwa pada saat terjadinya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari – hari Terdakwa, karena sewaktu ditanyakan saat itu Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta sebagai buruh cetak batako, dan pada waktu Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada menunjang dengan pekerjaannya, serta tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah hanya untuk menjaga diri;

"Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951";

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRA WIJAYA Bin SARJU ISMUNANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa ini karena Terdakwa ada memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah dari Unit Tindak Pidana Kriminal Umum;
- Bahwa keterangan Saksi yang disampaikan di Penyidik adalah benar dan tanda tangan Saksi dalam BAP Penyidik tersebut juga benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa FAHMI RIZANI Alias FAHMI Bin MUHAMMAD ARIFIN ditangkap karena membawa senjata tajam pada hari Senin tanggal 21 November 2022, sekira jam 13.30 Wita, bertempat di Jalan Penas Tani IV RT.002 RW.01, Desa Aluan Besar Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di rumah ADIT);
- Bahwa kejadiannya berawal dari Saksi sendiri INDRA WIJAYA Bin SARJU ISMUNANDAR dan saksi HENDRAYANI Bin MISERAN serta Anggota Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 21 November sekira jam 13.30 WITA bertempat di Jalan Penas Tani IV RT.002 RW.001 Kelurahan/Desa Aluan Besar Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di rumah ADIT), Anggota Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada saat kejadian sedang melakukan penangkapan terhadap ADIT di dalam rumahnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada saat petugas sedang melakukan penangkapan, Terdakwa FAHMI RIZANI Alias FAHMI Bin MUHAMMAD ARIFIN datang dan masuk ke rumah ADIT, kemudian petugas melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan Panjang besi 21,5 (dua puluh satu koma lima) cm, lebar besi 3 (tiga) cm, Panjang hulu yang terbuat dari kayu warna coklat 10 (sepuluh) cm lengkap dengan kumpang yang panjangnya 24,5 (dua puluh empat koma lima) cm dan lebar kumpang 4 (empat) cm, selanjutnya petugas mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang telah disebutkan di atas ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa pemilik rumah yang bernama Adit sebelumnya sudah kami amankan baru Terdakwa yang masuk rumahnya langsung dilakukan penangkapan juga dan ditemukan senjata tajam;
- Bahwa setahu saya Terdakwa datang dan masuk rumah Adit mau bertemu dengan Adit sebagai pemilik rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti senjata tajam yang diperlihatkan kepada Saksi adalah senjata tajam yang disita dari Terdakwa dan mereka temukan pada waktu dilakukan penggeledahan badan disisipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam saja dengan tujuan untuk jaga diri dan senjata tajam miliknya tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijinnya;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari diketahui bekerja sebagai buruh cetak batako;
- Bahwa Terdakwa pada saat kami lakukan penangkapan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa semuanya dari Unit Res Narkoba tidak ada Anggota dari Unit Kriminal Umum karena waktu itu kami melakukan penangkapan terhadap Adit yang tersangkut masalah narkoba sehingga setelah Terdakwa dilakukan penangkapan karena tidak ada sangkut pautnya dengan perkara narkoba

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa setelah diamankan langsung kami serahkan kepihak Penyidik dari Kriminal Umum Polrest HST;

- Bahwa senjata tajam tersebut apabila oleh pemiliknya disalahgunakan dapat berakibat lukanya orang bahkan bisa meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. HENDRAYANI Bin MISERAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa ini karena Terdakwa ada memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah dari Unit Tindak Pidana Kriminal Umum;
- Bahwa keterangan Saksi yang disampaikan di Penyidik adalah benar dan tanda tangan Saksi dalam BAP Penyidik tersebut juga benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa FAHMI RIZANI Alias FAHMI Bin MUHAMMAD ARIFIN ditangkap karena membawa senjata tajam pada hari Senin tanggal 21 November 2022, sekira jam 13.30 Wita, bertempat di Jalan Penas Tani IV RT.002 RW.01, Desa Aluan Besar Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di rumah ADIT);
- Bahwa kejadiannya berawal dari Saksi sendiri HENDRAYANI Bin MISERAN dan saksi INDRA WIJAYA Bin SARJU ISMUNANDAR serta Anggota Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 21 November sekira jam 13.30 WITA bertempat di Jalan Penas Tani IV RT.002 RW.001 Kelurahan/Desa Aluan Besar Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di rumah ADIT), Anggota Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada saat kejadian sedang melakukan penangkapan terhadap ADIT di dalam rumahnya yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada saat petugas sedang melakukan penangkapan, Terdakwa FAHMI RIZANI Alias FAHMI Bin MUHAMMAD ARIFIN datang dan masuk ke rumah ADIT, kemudian petugas melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan Panjang besi 21,5 (dua puluh satu koma lima) cm, lebar besi 3 (tiga) cm, Panjang hulu yang terbuat dari kayu warna coklat 10 (sepuluh) cm lengkap dengan kumpang yang panjangnya 24,5 (dua puluh empat koma lima) cm dan lebar kumpang 4 (empat) cm, selanjutnya petugas mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang telah disebutkan di atas ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa pemilik rumah yang bernama Adit sebelumnya sudah kami amankan baru Terdakwa yang masuk rumahnya langsung dilakukan penangkapan juga dan ditemukan senjata tajam;
- Bahwa setahu saya Terdakwa datang dan masuk rumah Adit mau bertemu dengan Adit sebagai pemilik rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti senjata tajam yang diperlihatkan kepada Saksi adalah senjata tajam yang disita dari Terdakwa dan mereka temukan pada waktu dilakukan penggeledahan badan disisipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam saja dengan tujuan untuk jaga diri dan senjata tajam miliknya tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijinnya;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari diketahui bekerja sebagai buruh cetak batako;
- Bahwa Terdakwa pada saat kami lakukan penangkapan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa semuanya dari Unit Res Narkoba tidak ada Anggota dari Unit Kriminal Umum karena waktu itu kami melakukan penangkapan terhadap Adit yang tersangkut masalah narkoba sehingga setelah Terdakwa dilakukan penangkapan karena tidak ada sangkut pautnya dengan perkara narkoba maka Terdakwa setelah diamankan langsung kami serahkan kepihak Penyidik dari Kriminal Umum Polrest HST;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila oleh pemiliknya disalahgunakan dapat berakibat lukanya orang bahkan bisa meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara Terdakwa ini karena Terdakwa ada membawa dan memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijinnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah dari Unit Tindak Pidana Kriminal Umum;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa FAHMI RIZANI Alias FAHMI Bin MUHAMMAD ARIFIN ditangkap karena membawa senjata tajam pada hari Senin tanggal 21 November 2022, sekira jam 13.30 Wita, bertempat di Jalan Penas Tani IV RT.002 RW.01, Desa Aluan Besar Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di rumah ADIT);
- Bahwa kejadian penangkapan adalah awalnya Terdakwa tidak mengetahui kejadian di rumah Adit tetapi setelah Terdakwa masuk maka Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh Saksi INDRA WIJAYA Bin SARJU ISMUNANDAR dan saksi HENDRAYANI Bin MISERAN serta Anggota Polres Hulu Sungai Tengah yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 November sekira jam 13.30 WITA bertempat di Jalan Penas Tani IV RT.002 RW.001 Kelurahan/Desa Aluan Besar Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di rumah ADIT), Anggota Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada saat kejadian sedang melakukan penangkapan terhadap ADIT di dalam rumahnya yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada saat petugas sedang melakukan penangkapan, Terdakwa FAHMI RIZANI Alias FAHMI Bin MUHAMMAD ARIFIN datang dan masuk ke rumah ADIT, kemudian petugas melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan Panjang besi 21,5 (dua puluh satu koma lima) cm, lebar besi 3 (tiga) cm, Panjang hulu yang terbuat dari kayu warna coklat 10 (sepuluh) cm lengkap dengan kumpang yang panjangnya 24,5 (dua puluh empat koma lima) cm dan lebar kumpang 4 (empat) cm, selanjutnya petugas mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disebutkan di atas ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa benar Terdakwa datang kerumah Adit waktu itu untuk memakai sabu bersama serta senjata tajam Terdakwa simpan untuk jaga diri;
- Bahwa benar senjata tajam milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam Terdakwa tersebut tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa sisipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh cetak batako;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali serta berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum baru pertama kali ini menjalani masa tahanan/dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 21.5 (dua satu koma lima) cm, lebar besi 3 (tiga) cm, panjang hulu yang terbuat dari kayu warna coklat 10 (sepuluh) cm lengkap dengan kompanya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompanya 24.5 (dua puluh empat koma lima) cm dan kompanya 4 (empat) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FAHMI RIZANI ALS FAHMI BIN MUHAMMAD ARIFIN pada hari Senin tanggal 21 November 2022, sekira jam 13.30 Wita, bertempat di Jalan Penas Tani IV RT.002 RW.001 Kelurahan/Desa Aluan Besar Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan telah ditangkap karena membawa senjata tajam;
- Bahwa berawal saksi INDRA WIJAYA Bin SARJU ISMUNANDAR dan saksi HENDRAYANI Bin MISERAN serta Anggota Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 21 November sekira jam 13.30 WITA bertempat di Jalan Penas Tani IV RT.002 RW.001 Kelurahan/Desa Aluan Besar Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di rumah ADIT), Anggota Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada saat kejadian sedang melakukan penangkapan terhadap ADIT di dalam rumahnya yang diduga melakukan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada saat petugas sedang melakukan penangkapan, Terdakwa FAHMI RIZANI Alias FAHMI Bin MUHAMMAD ARIFIN datang dan masuk ke rumah ADIT, kemudian petugas melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan Panjang besi 21,5 (dua puluh satu koma lima) cm, lebar besi 3 (tiga) cm, Panjang hulu yang terbuat dari kayu warna coklat 10 (sepuluh) cm lengkap dengan kumpang yang panjangnya 24,5 (dua puluh empat koma lima) cm dan lebar kumpang 4 (empat) cm, selanjutnya petugas mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang telah disebutkan di atas ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa FAHMI RIZANI Alias FAHMI Bin MUHAMMAD ARIFIN bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam, bahwa pada saat terjadinya penangkapan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari – hari Terdakwa, karena sewaktu ditanyakan saat itu Terdakwa bekerja sebagai buruh cetak batako, dan pada waktu Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada menunjang dengan pekerjaannya, serta tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah hanya untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Brb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama Fahmi Rizani als Fahmi Bin Muhammad Arifin dan benar identitasnya sesuai dengan yang ditulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu sub-unsur tersebut maka dianggap telah memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi INDRA WIJAYA Bin SARJU ISMUNANDAR dan saksi HENDRAYANI Bin MISERAN yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022, sekira jam 13.30 Wita, bertempat di Jalan Penas Tani IV RT.002 RW.001 Kelurahan/Desa Aluan Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan telah ditangkap karena membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berawal saksi INDRA WIJAYA Bin SARJU ISMUNANDAR dan saksi HENDRAYANI Bin MISERAN serta Anggota Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 21 November sekira jam 13.30 WITA bertempat di Jalan Penas Tani IV RT.002 RW.001 Kelurahan/Desa Aluan Besar Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di rumah ADIT), Anggota Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada saat kejadian sedang melakukan penangkapan terhadap ADIT di dalam rumahnya yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada saat petugas sedang melakukan penangkapan, Terdakwa FAHMI RIZANI Alias FAHMI Bin MUHAMMAD ARIFIN datang dan masuk ke rumah ADIT;

Menimbang, bahwa kemudian saksi INDRA WIJAYA Bin SARJU ISMUNANDAR dan saksi HENDRAYANI Bin MISERAN serta Anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penangkapan serta penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan Panjang besi 21,5 (dua puluh satu koma lima) cm, lebar besi 3 (tiga) cm, Panjang hulu yang terbuat dari kayu warna coklat 10 (sepuluh) cm lengkap dengan kumpang yang panjangnya 24,5 (dua puluh empat koma lima) cm dan lebar kumpang 4 (empat) cm, selanjutnya petugas mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang telah disebutkan di atas ke Polres Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa FAHMI RIZANI Alias FAHMI Bin MUHAMMAD ARIFIN bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam, bahwa pada saat terjadinya penangkapan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari – hari Terdakwa, karena sewaktu ditanyakan saat itu Terdakwa bekerja sebagai buruh cetak batako, dan pada waktu Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada menunjang dengan pekerjaannya, serta tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah hanya untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut adalah termasuk ke dalam pengertian senjata penikam atau penusuk;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara tanpa hak telah membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak membawa, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 21.5 (dua satu koma lima) cm, lebar besi 3 (tiga) cm, panjang hulu yang terbuat dari kayu warna coklat 10 (sepuluh) cm lengkap dengan kompanya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompanya 24.5 (dua puluh empat koma lima) cm dan kompanya 4 (empat) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa hidup sebatang kara karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan saudara kandungnya tinggal berjauhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI RIZANI Alias FAHMI Bin MUHAMMAD ARIFIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 21.5 (dua satu koma lima) cm, lebar besi 3 (tiga) cm, panjang hulu yang terbuat dari kayu warna coklat 10 (sepuluh) cm lengkap dengan kompanya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompanya 24.5 (dua puluh empat koma lima) cm dan kompanya 4 (empat) cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Zefania Anggita Arumdani, S.H. dan Rahmah Kusumayani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Herlinda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

Rahmah Kusumayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Rafei